



## PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR

*Decisions and considerations of judges in criminal cases involving minors*

Trisca Kharisma Agatha  
Universitas Pamulang  
e-mail : tkharisma.agatha@gmail.com

### Abstrak

Anak adalah harta yang paling berharga bagi orang tua dan tugas anak sebagai warga negara adalah mengejar pendidikan, menjaga toleransi terhadap sesama warga negara tapi bagaimana jika seorang anak melakukan tindak pidana kekerasan, bagaimana jika seorang anak melakukan kebohongan, bagaimana jika seorang anak merencanakan kejahatan dengan kelompoknya. Dalam jurnal ini akan membahas bagaimanakah upaya putusan yang diambil oleh hakim dan hal apa yang membuat hakim memberi pertimbangan dalam putusan perkara pidana anak yaitu kekerasan anak dibawah umur yang berencana bersama kelompok dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Hakim memutuskan Pasal 76c jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP subsidiar Pasal 353 ayat (1) subsidiar Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan pertimbangan karena anak (AGH) berusia 15 tahun (masih muda) dan orang tua yang sakit karena kasus anaknya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim, Pidana Anak di Bawah Umur.

### Abstract

*Children are the most valuable treasure for parents, and the child's duty as a citizen is to pursue education and maintain tolerance towards fellow citizens, but what if a child commits a crime of violence, a lie, or plans a crime with his group? In this journal, it will be discussed how the decision efforts are taken by judges and what things make judges give consideration in decisions on child criminal cases, namely violence against minors planned with groups using normative and empirical juridical methods and then analyzed using qualitative methods with a statutory approach. invitation. The judge decides on Article 76c in conjunction with Article 80 of the Child Protection Act and/or Article 355 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 of the Criminal Code of a subsidiary and Article 353 paragraph (1) of a subsidiary of Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code with the consideration that the child (AGH) is 15 years old (or still young) and has parents who are sick because of their child's case.*

*Keywords:* Judge's Decision, Judge's Consideration, Underage Crime.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## A. PENDAHULUAN

Anak adalah harta berharga sekaligus harapan bagi orang tua dan generasi penerus bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, sangat penting peran-peran lingkungan bagi anak. Tidak hanya itu peran lain seperti peran pendidikan, peran sosial, hingga peran agama juga penting diterapkan pada anak sehingga tidak ada hal negatif terjadi pada anak yang menimbulkan permasalahan bangsa atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Beberapa waktu belakangan ini, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dilakukan juga oleh anak-anak baik itu secara spontanitas maupun secara bersama-sama atau terencana yang disebabkan oleh bujukan teman ataupun hanya sekedar ingin ikut-ikutan saja. Atas dasar sikap inilah yang menjadikan inisiatif mempergunakan orang lain melakukan perbuatan melanggar hukum secara bersama-sama maka timbulah tindak pidana memengaruhi orang lain, memberi bantuan untuk melaksanakan perbuatan pada waktu kejadian tersebut akan dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya keksengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 80 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c,

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP.100.000.000 (seratus juta rupiah). (Pasal 80 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk jurnal “Putusan dan Pertimbangan Hakim Perkara Pidana Anak Dibawah Umur” terhadap kasus yang dilakukan oleh Agnes Gracia Haryanto.

## B. PERMASALAHAN

1. Perbuatan hukum yang dilakukan Agnes Gracia Haryanto
2. Putusan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Agnes Gracia Haryanto

## C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## D. PEMBAHASAN

1. Perbuatan hukum yang dilakukan Agnes Gracia Haryanto

Agnes Gracia Haryanto (AGH) atau kerap disapa Agnes adalah putri kedua pada kelahiran 20 November 2007 dari pasangan Joko Haryanto dan Ian Valiniathie Tjo adalah pelajar dari SMA Tarakanita 1 Jakarta yang saat ini berusia 15 tahun. Pada hari senin, 20 Februari 2023 Agnes Gracia Haryanto (AGH) ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina atau David Ozora atau David (D). Namun dikarenakan usianya yang masih dibawah umur maka Agnes Gracia Haryanto (AGH) tidak diperkenankan disebut tersangka melainkan anak yang berhubungan dengan

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain ‘pelaku’ atau ‘anak’.

Agnes Gracia Haryanto (AGH) diduga menjadi provokator sekaligus membantu perencanaan atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (MDS) beserta Shane Lukas Rotua Pangodia atau Shane Lukas (SL) terhadap Cristalino David Ozora Latumahina atau David Ozora atau David (D). David (D) sendiri adalah mantan kekasih dari Agnes Gracia Haryanto (AGH) yang saat kejadian merupakan kekasih dari Mario Dandy Satrio (MDS) namun pengacara dari Agnes Gracia Haryanto (AGH) menuduh bahwa Anastasia Pretya Amanda (APA) yang merupakan mantan kekasih dari Mario Dandy Satrio (MDS) yang telah mengadukan perbuatan Cristalino David Ozora Latumahina atau David Ozora atau David (D) kepada Mario Dandy Satrio (MDS) . Kini Agnes Gracia Haryanto (AGH) menyatakan telah mengundurkan diri sebagai siswa kelas X di SMA Tarakanita 1 Jakarta terhitung sejak 28 Februari 2023 yang mana sebelumnya pihak sekolahpun telah memberikan tindakan tegas terhadap Agnes Gracia Haryanto (AGH) atas masalah hukum yang dihadapinya melalui surat pernyataan.

Selanjutnya penulis akan menyebut inisial saja yaitu : Mario Dandy Satrio (MDS), Agnes Gracia Haryanto (AGH), Shane Lukas Rotua Pangodia atau Shane Lukas atau Shane (S), Cristalino David Ozora Latumahina atau David Ozora atau David (D), Anastasia Pretya Amanda (APA).

## Kronologi Penganiayaan David (D) menurut Keluarga Agnes Gracia Haryanto (AGH).

Kejadian ini bermula karena MDS mengetahui perilaku D terhadap AGH melalui saksi APA yang tidak menyenangkan. Setelah MDS mengkonfirmasi informasi tersebut pada AGH, MDS selalu mempertanyakan ‘kapan bisa bertemu dengan D?’. Dan tukar menukar kartu pelajar sudah direncanakan jauh sebelum penganiayaan terjadi untuk kapan mengembalikan kartu pelajar tersebut. Pada awalnya tidak ada rencana untuk menghampiri D, AGH dan MDS hanya ingin bertemu saat AGH berpulang sekolah dan MDS tidak jadi magang. Pada saat itu, AGH teringat kartu pelajar D masih disimpan oleh AGH sehingga MDS meminta AGH untuk menghubungi D menanyakan posisi D sedang berada dimana untuk

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



bertemu mengembalikan kartu pelajar. Setelahnya MDS memberitahu AGH untuk bertemu di senayan dan meminta AGH berbohong kepada D untuk mengatakan bahwa AGH bersama dengan kakaknya yang membuat D bertanya “kakak lo bukannya lagi ga disini?” AGH menjawab “kakak sepupu maksudnya” dalam situasi ini AGH merasa tidak nyaman dengan kondisi pertemuan MDS dan D dengan cara berbohong sehingga AGH mencoba untuk mengulur waktu dengan pulang kerumah dahulu untuk berganti pakaian dan pergi ke salah satu mall di daerah bintaro untuk treatment. Saat AGH sedang treatment, MDS menunggu diluar dan AGH teringat kartu pelajar D tertinggal dirumah namun karena kondisi handphone AGH low battery, AGH meminta MDS memesan ojek online untuk mengirim kartu pelajar D dari rumah menuju tempat treatment. Selama AGH sedang treatment, ternyata MDS menjemput SL (teman MDS) yang mana keduanya sudah mempunyai pembicaraan sendiri sebelum AGH treatment. S berkata ‘wah parah sih, kalo gue jadi lo gue ga terima, pukulin aja parah tuh’. Dalam pertemuan ini merupakan pertemuan pertama AGH dengan S dan tidak ada pembahasan terkait kasus penganiayaan ini (AGH hanya berkenalan biasa dengan S).

Kemudian AGH, MDS, dan S menuju arah lebak bulus menemui kediaman D namun D tidak ada dikediaman melainkan berada dirumah saksi R di daerah pesanggrahan. AGH, MDS, dan S pun menuju ke pesanggrahan dalam perjalanan ini AGH tidak mengetahui rencana penganiayaan oleh MDS dan S, AGH hanya mengetahui bahwa ia ingin memulangkan kartu pelajar D dan MDS ingin berbicara baik-baik dengan D. Saat sampai di pesanggrahan, sebelum turun dari mobil AGH sudah mengingatkan kepada MDS untuk baik-baik menyelesaikan dengan D. Setelahnya AGH, MDS, dan S turun dari mobil dan menunggu di trotoar dekat dengan rumah saksi R. MDS memasuki rumah saksi R yang diikuti oleh S dan AGH kemudian MDS dan S berusaha membuka tralis di belakang garasi namun tidak berhasil dan hanya bisa menunggu diteras depan rumah. Di teras depan rumah, MDS meminjam handphone AGH untuk memvoice note D yang berisi ajakan-ajakan untuk mengajak D turun. D sudah mengetahui keberadaan MDS dikarenakan pada voice note tersebut MDS memperkenalkan diri namun semakin lama voice note semakin meninggi pembicaraannya, contohnya saat MDS memvoice note “lo yang turun atau gue yang naik?” yang akhirnya membuat D turun menemui

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang  
Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



MDS, S, dan AGH.

Dalam pertemuan ini, maksud AGH untuk mengembalikan kartu pelajar tersampaikan lalu MDS memberi isyarat untuk mengajak pergi karena MDS ingin berbicara baik-baik dengan D. Awalnya memang baik-baik kemudian AGH mengambil minum di dalam mobil dan saat AGH keluar dari mobil ternyata D sedang keadaan push-up yang diperintahkan oleh MDS. Saat kondisi D push-up datang satpam yang sedang berpatroli menanyakan “ada apa disini?” seakan tidak terjadi apa-apa MDS menjawab “ada COD pak” dan satpam bertanya kembali “sudah ketemu orangnya?” dan dijawab kembali oleh MDS “sudah, sudah ketemu dirumah yang mobilnya merah itu” setelah mendengar streatment tersebut satpam pun pergi dan MDS tetap memerintah D untuk melanjutkan push-up serta meminta S merekam aksi yang dilakukan oleh D dengan isyarat tubuh untuk menggunakan handphone yang MDS miliki. Disaat akhir video, S ingin menghampiri korban lalu memberikan handphone MDS kepada AGH yang refleks menerima handphone karena kondisi shock.

Dan hal yang cukup banyak disinggung adalah suara seperti tertawa, AGH tidak tertawa dan tidak menunjukkan ekspresi senang melainkan AGH dan posisi takut dan mengalihkan pandangan serta menerima begitu saja saat diberikan handphone oleh S. Kemudian detik-detik terakhir video, ibu saksi R (saksi N) berteriak “Woy” membuat AGH tersadar dari shock atau posisi freezenya dan respon pertama AGH adalah mematikan handphone tersebut. Serta issue selfie yang beredar tidak benar karena hal ini disaksikan langsung oleh ibu dari R yang pada saat itu melihat AGH juga menopang kepala D dipangkuhan AGH dan tangan kirinya memegang tangan D. Ketika AGH menopang kepala D, AGH membisikan kepada D untuk tenang, mengatur nafas. Setelahnya datang 4 satpam yang menginterogasi S dan MDS dan AGH diperintahkan masuk mobil, tidak lama setelah interogasi selesai, polisi dari polsek datang dan membawa mereka ke polsek.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## Klarifikasi Anastasia Pretya Amanda (APA) yang diduga sebagai pembisik Mario Dandy Satrio (MDS) dalam kasus penganiayaan terhadap David (D)

Anastasia Pretya Amanda (APA) adalah mantan kekasih Mario Dandy Satrio (MDS) yang diduga menjadi pembisik MDS untuk melakukan penganiayaan terhadap D. APA membantah tuduhan tersebut dan melaporkan MDS serta AGH terkait pencemaran nama baik. APA tidak menyangka bahwa namanya akan terbawa dalam kasus yang APA sendiri tidak mengetahui akan ada penganiayaan terhadap D bahkan dirinya mengetahui hal tersebut dari media yang beredar tepat 1 (satu) hari setelah kejadian. Hal tersebut membuat banyak pihak yang menanyakan pemberian kepadanya kepada APA bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa APA masih berhubungan dengan MDS karena APA juga sempat dianggap sebagai sosok AGH yang bersama-sama dalam satu skenario penganiayaan karena inisial ‘A’. Terjadi pembullyan juga terhadap APA namun APA tidak menanggapi karena merasa dirinya tidak terlibat. APAPUN enggan menjelaskan karakter MDS seperti apa. Tuduhan yang melibatkan namanya membuat bingung APA yang pada kenyataannya APA tidak mengurus urusan tersebut, tidak ada keterlibatan, tidak ada upaya penghasutan APA pada kejadian yang terjadi pada D walaupun masih berhubungan baik dengan MDS walaupun pada saat sebulan sebelum kejadian APA bertemu MDS bersama teman-teman.

## Fakta-Fakta Rekonstruksi Penganiayaan Terhadap Cristalino David Ozora Latumahina atau David Ozora atau David (D) Menurut Kuasa Hukumnya (Melissa Anggraini)

AGH seolah-olah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kejadian ini terjadi dari jam 3 hingga jam 6 yang berawalnya komunikasi mengenai kartu pelajar antara AGH dan D hal ini dianggap sebagai pancingan supaya tersangka bertemu dengan korban. Kartu pelajar AGH berada di D begitu juga kartu pelajar D yang berada di AGH dan AGH memaksa bertemu dengan D dengan alasan kartu tersebut dibutuhkan pada hari itu juga yang D sudah mengatakan dititip saja nanti karena kartu pelajar AGH tertinggal di mobil temannya. AGH membela-belakan untuk mengirim kartu pelajar D yang tertinggal dirumahnya menggunakan ojek online

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



lalu mengirim lokasi untuk gosend namun ternyata tersangka menuju lokasi tersebut. Dan nyatanya D tidak dilokasi dan sudah berkali-kali menolak pertemuan sekitar 10 (sepuluh) kali penolakan karena D sudah mencurigai gerak-gerik AGH berawal dari mobil yang semula AGH menyampaikan membawa mobil camry namun nyatanya rubicon, lalu AGH menyampaikan pergi bersama tantenya namun tidak dibuktikan foto tantenya yang diminta oleh D. MDS pun mengakui bahwa dia melakukan intimidasi melalui voice note kepada D. Ketika D keluar dari rumah saksi R, MDS mengajak berbicara tetapi tiba-tiba MDS memerintah untuk kekerasan push-up, posisi taubat seperti dalam video yang beredar. Dalam keadaan posisi D push-up lalu posisi taubat sempat datanglah satpam, MDS berbohong karena yang memberitahu satpam datang adalah S dan ,DS mengatakan bahwa mereka tamu dari rumah di seberang. Setelah satpam meninggal lokasi, MDS, S, dan AGH melanjutkan kembali tindakan penganiayaan dengan segala proses seperti di video. Penganiayaan tersebut berhenti bukan karena keinginan tersangka namun dikarenakan saksi ibu N berteriak ‘woy’ dan rekaman berhenti, pihak D mengasumsikan jika saksi ibu N tidak ada, kemungkinan D sudah meninggal karena pada saat tendangan terakhir korban D suaranya sudah seperti orang mendengkur dan kejang-kejang serta darah yang bercucuran namun tersangka peduli. Kuasa hukum D menyimpulkan dari awal proses kejadian AGH sudah terlibat (keterlibatannya tidak kecil) dan mengetahui hal kejadian tersebut.

2. Putusan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Agnes Gracia Haryanto (AGH)

Agnes Gracia Haryanto (AGH) Dijerat Pasal 76c jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 355 ayat (1) jo 56 subsider 353 ayat (1) subsider 351 ayat (2) KUHP. Perlu diketahui, dalam perkara penganiayaan ini, Agnes Gracia telah dijerat dakwaan kesatu primair Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Perbuatan Anak adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," sebagaimana tertera dalam dokumen dakwaan AG yang diterima. Kemudian dalam dakwaan keduanya,

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



jaksa menjerat AG dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Adapun dalam dakwaan ketiga, jaksa menjerat AG dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Dari dakwaan kesatu primair, AG terancam hukuman penjara 12 tahun. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara paling lama setengah dari ancaman maksimal. Hal tersebut tertera pada Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhi kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Hakim Sri Wahyuni Batubara mengadili, menyatakan anak AGH terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu serta pengakuan adanya pelecehan yang dilakukan korban ialah tidak benar, yang sebenarnya ialah AGH dan MDS melakukan hubungan dewasa sebanyak 5 (lima) kali dan terhadap perbuatan Agnes Gracia Haryanto (AGH) divonis hukuman 3 tahun 6 bulan masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 10 April 2023. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hakim mempertimbangkan 4 (Empat) hal dalam memutuskan putusan yaitu :

1. AG harus mendapat hukuman setimpal karena membuat D mengalami luka berat, diketahui D masih dirawat dirumah sakit dan mengalami kerusakan otak berat.
2. AG dan keluarga tidak bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan D yang mencapai Rp.12.000.000.000,-, (dua belas miliar rupiah)
3. AG masih dibawah umur (15 tahun) dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri.
4. Mempertimbangkan kondisi orang tua dari AG yang menderita stroke dan kanker paru stadium empat.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Anak usia 15 tahun dinyatakan anak dibawah umur dan ketika anak dibawah umur melakukan tindak pidana maka anak tersebut merupakan anak yang berhubungan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain ‘pelaku’ atau ‘anak’. Anak tidak dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa jadi banyak faktor baik internal maupun eksternal yang menjadi dorongan seorang anak melakukan tindak pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah merangkum permasalahan dan melihat bagaimana tindak penganiayaan berencana yang dilakukan oleh anak melalui berbagai sudut pandang.

Putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang berlandaskan *moral justice*, *social justice* dan Pasal 76c jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 355 ayat (1) jo 56 subsider 353 ayat (1) subsider 351 ayat (2) KUHP. Namun beberapa pihak merasakan putusan tersebut kurang efektif karena tidak sebanding dengan yang dialami korban.

### 2. Saran

Perilaku menyimpang dari anak (delinquency) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah dan masa depan anak dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Keberadaan anak yang ada dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai akhlak atau tingkah lakunya. Dalam perkembangan menuju dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang diluar kontrol (melakukan perbuatan tidak baik). Sehingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tingkah laku dalam masa pertumbuhan, sikap, mental yang belum stabil juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan disekolah maupun diluar sekolah. Mau tidak mau, lingkungan merupakan pendidikan kedua setelah keluarga sehingga kontrol disekolah dan dengan siapa teman bermainnya juga memengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.

Atas perkara ini, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dari berbagai pihak yaitu :

1. Lingkungan pendidikan

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Memberikan sosialisasi terhadap orang tua atau calon orang tua tentang pentingnya memberikan kasih sayang terhadap anak guna menjaga kebaikan mental dan jiwanya.

## 2. Lingkungan pemerintahan

Memberikan pendampingan, sebagai motivator bagi korban, memberikan layanan konseling serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum

## 3. Lingkungan keluarga

Berikan anak pengetahuan cara melindungi diri atau bekali dengan ilmu bela diri, bangun komunikasi yang baik dengan anak, berikan arahan pada anak tentang pengetahuan tindakan baik dan tidak baik, berikan pengetahuan tentang konsekuensi jika melakukan hal buruk.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

- Made Agus Indira Diandika, I Ketut Sudantra. (2013). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Reynaldi Rahmatan. (2015). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Risky Heriansyah, Eddy Rifai, Eko Raharjo. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 445/Pid/A/2012/PN.TK)*.
- Bilher Hutahaean. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)*. Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang.
- Sri Haryanti, Erna Dewi, Eko Raharjo. (2017). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 54/Pid.B/2008/PN.KTA)*.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 355 ayat (1) jo 56 subsider 353 ayat (1) subsider 351 ayat (2) KUHP.

# Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan, 15310- Indonesia  
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566  
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)  
E-mail: penahukum@unpam.ac.id  
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



## 3. Sumber Lainnya

- <https://youtu.be/NajwaShihab/> Kronologi kasus penganiayaan D versi keluarga AGH, diakses tanggal 20 April 2023.
- <https://youtu.be/OfficialiNews/> Eksklusif, Amanda mantan kekasih Mario Dandy bicara, diakses tanggal 20 April 2023.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/> AG divonis 3,5 tahun penjara, Hakim beberkan hal yang meringankan hukuman, diakses tanggal 27 April 2023.
- <https://youtu.be/MetroTV> Jika Hukuman AG Terlalu Berat? Coba Lihat Kondisi David, diakses tanggal 28 April 2023.
- <https://www.tribunnewswiki.com/> Agnes Gracia Tak Terima Dapat Hukuman 3,5 Tahun Penjara, Padahal Lebih Rendah dari Tuntutan JPU, diakses tanggal 27 April 2023.